

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS II A MEDAN  
SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program

Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh:**

**FUAD AFANDI HASIBUAN  
71180111120**

**HUKUM / HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fuad Afandi Hasibuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 26 Juli 1998  
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111120  
Alamat : Jl. Garu II-B No.54  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Tamat SD : 2010  
Tamat SMP : 2013  
Tamat SMA/Sederajat : 2016  
Nama Orang Tua Laki-Laki : Bincar Hasibuan, SH  
Nama Orang Tua Perempuan : Herlina Sari Harahap  
Anak Ke- Dari : 2 (dua) dari 2 (dua bersaudara)  
Tahun Masuk di Fakultas Hukum: 2018  
Keterangan lain-lain

Penulis

(Fuad Afandi Hasibuan)

NPM : 71180111120

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi saya adalah **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN.**

Tak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang luar biasa dalam penyelesaian penggerjaan skripsi ini, dengan petunjuk dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan,bimbingan dan kemudahan kepada penulis. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu, dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam penggerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

Prof.Dr. Mustamam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Prof.Dr. Mustamam, M.Ag. sebagai Pembantu Dekan I, Nurashiah Harahap, S.H.,M.Hum. selaku pembantu Dekan II, Sutarni selaku pembantu Dekan III, Maria Rosalina S.H., M.Hum selaku ketua prodi S1 Ilmu Hukum, Hj.Susilawati S.H.,M.Hum selaku ketua bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai dosen Pembimbing I, dan terimakasih juga kepada Bapak M.Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H selaku

pembimbing II yang juga telah memberikan begitu banyak masukan dan saran kepada saya.

Demikian juga terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan membekali ilmu pengertahanan sehingga penulis dapat berfikir nasionalis dan dapat menyelesaikan skripsi studi.

Serta Renungan Khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada yang teristimewa Ayah dan Almh.Mama serta Bunda yang telah merawat, mindidik, serta memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, semangat dan dukungan dari Ayah dan Almh.Mama serta Bunda membuat penulis kuat dan gigih dalam menyelesaikan program studi di Perguruan Tinggi.

Untuk kakak tercinta Carina Safitri Hasibuan, S.Tr.IP yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk teman-teman yang telah banyak membantu arahan petunjuk, dan solusinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir semester akhir semester ini.

Dan kepada semua pihak yang telah berkenaan memberikan jasa baiknya kepada penulis, penulis ucapan banyak banyak terima kasih semoga Allah membalas amal kebaikan tersebut.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka

dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan konstruktif demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar dapat diterima dan layak dimanfaatkan dimasyarakat umum.

Medan, September 2023

Penulis

Fuad Afandi Hasibuan

NPM : 71180111120

## **DAFTAR ISI**

**Halaman**

<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
A. Rumusan Masalah.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Definsi Operasional .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Tindak Pidana Narkotika.....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika .....	15
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	16
B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	21
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	21

2. Jenis Lembaga Pemasyarakatan.....	23
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	24
4. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan .....	25
C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam.....	25
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Objek Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Metode Pendekatan .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Sumber Data.....	30
2. Alat Pengumpul Data .....	30
E. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan.....	32
B. Penanggulangan peredaran Narkotika di Lapas wanita kelas II A Tanjung Gusta Medan .....	40
C. Upaya dan Hambatan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Medan.....	52
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazwi, **Pelajaran hukum Pidana Bagian I**, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007.
- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Aziz Syamsudin, **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Djisman Samosir, **Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan**, Nuansa Aulia, Bandung 2012
- Gatot Supramono, **Hukum Narkoba Indonesia**, Jakarta, Djambatan Edisi Revisi, 2009.
- Hari Sasangka, **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Jhony Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayu media Publishing, 2005.
- Kusni Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika**, Malang, umm press, 2009.
- M. Arif Hakim, **Bahaya Narkoba-Alkohol**, Majalengka, 2004.
- Makhrus Munajat, **Dekonstruksi Hukum Pidana Islam**, Yogyakarta, logung Pustaka, 2004.
- Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional**, Jakarta, Rajawali press, 2008.
- Moeljatno, 2008, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

- Moh. Makarao Taufik, Suharsil dan Moh, Zakky, **Tindak Pidana Narkotika**, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Yamin, **Tindak Pidana Khusus**, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Pujiyono, **Kumpulan Tulisan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2007
- R.Subekti dan Tijrosoedibyo, **kamus hukum**, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Rahmanuddin Tumailili, **Hukum Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum**, Genta Publishing, Cetakan kedua, Yogyakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, **Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soedjono Dirjosisworo, **Hukumm Narkotika Di Indonesia**, Bandung, PT. Citra Aditya, 1990.
- Sudikno Mertukusomo, **Mengenal Hukum Liberty**, Yogyakarta, 2003.
- Tina Asmarawati, **Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Yogyakarta, Budi Utama, 2015.
- Topo Santoso, **Menggagas Hukum Pidana Islam**, Bandung, Asy Syaamil, 2000.
- Tri Andrisman, **Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia**, Bandar Lampung, Gramedia Pustaka, 2008.

Yong Ohoitimur, **Pengantar Berfilasfat**, Yayasan Gapura, Jakarta, 1997

### **B. Jurnal**

Siti Jahroh, **Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam**, Jurnal Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember, 2011, dikases tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.20 WIB.

Victorio H. Situmorang, **Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018, diakses tanggal 30 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **D. Internet**

[https://www.liputan6.com/tag/ penangkapan kampung narkoba medan](https://www.liputan6.com/tag/penangkapan-kampung-narkoba-medan),  
Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 20.09 WIB.

[https://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah pemasyarakatan](https://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan),  
diakses pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 14.25 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Lembaga\\_Pemasyarakatan\\_Tanjung\\_Gusta](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Tanjung_Gusta) diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 16.54 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-kedapatan-edarkan-narkotika-di-rutan-tanjung-gusta.html>, Diakses Pada Tanggal 11 april 2023, Pukul 17.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/jenis/golongan/dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika> oleh eric manurung, diakses pada tanggal 29 juli 2022, Pukul 21.00 WIB